



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 8 TAHUN 2004

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEDIRI,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, perlu menyesuaikan kelembagaan Perangkat Daerah ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Propinsi Jawa Timur ;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 juncto Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 197 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1493);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
14. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan kabupaten dan Kota ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2003 tentang Tata Cara Konsultasi Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Daerah Propinsi, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota serta Pejabat Struktural Eselon II dilingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota ;
20. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003
17 Tahun 2003
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Tahun 2002 Tahun 2002 Nomor 1 Seri E)

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS TENAGA
KERJA DAN TRANSMIGRASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Daerah Kabupaten Kediri;
2. Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah, adalah Bupati Kediri;
4. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri;
5. Perangkat Daerah, adalah Organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Satuan Polisi Pamong Praja dan lembaga lain sesuai dengan kebutuhan daerah ;
6. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten adalah Bupati ;
7. Kewenangan Pemerintah, adalah hak dan kekuasaan Pemerintah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan ;
8. Dinas Daerah, adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah;
9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kediri;
10. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kabupaten Kediri ;

11. Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi ;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana teknis Pemerintah Daerah dalam Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
- (2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan secara teknis kewenangan otonomi daerah di bidang Ketenagakerjaan dan Trasmigrasi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan Kebijakan teknis dibidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;
- b. Pelaksanaan dan Pembinaan teknis dibidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi ;
- c. Pemberian pertimbangan teknis perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- d. Pelaksanaan Pengawasan dibidang Ketenagakerjaan;
- e. Koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dibidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi ;
- f. Pembinaan tenaga Fungsional ;
- g. Pengelolaan urusan Tata Usaha .

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai kewenangan sebagai berikut :

1. Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja (IPK)
2. Penyusunan perencanaan tenaga kerja :
3. Penyelenggaraan Bursa Kerja :
4. Penyelenggaraan penyuluhan dan bimbingan jabatan :
5. Pelaksanaan penempatan tenaga kerja melalui mekanisme Antar Kerja Lokal, Antar Kerja Antar Daerah dan Antar Kerja Antar Negara ;
6. Pemberian Pertimbangan Teknis izin dan pengawasan bidang penempatan dan pendayagunaan.
7. Pembinaan dan monitoring pelaksanaan pembayaran pajak bagi Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang (TKWNAP) ;
8. Bimbingan penyelesaian perselisihan hubungan industri secara Bipartit ;
9. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial tingkat penetapan;
10. Pembinaan hubungan industrial ;
11. Pemberdayaan hubungan industrial
12. Bimbingan dan penyuluhan hubungan industrial
13. Bimbingan pencegahan kecelakaan kerja :
14. Bimbingan kesehatan kerja :

15. Bimbingan pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) ;
16. Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan kerja :
17. Pemeriksaan kecelakaan kerja (kebakaran, peledakan, penyakit akibat kerja dan keadaan bahaya lainnya).
18. Pemberdayaan pelaksanaan kegiatan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Ahli K3).
19. Pemberdayaan Pelaksanaan Kegiatan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3).
20. Pelaksanaan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).
21. Pemberian Pertimbangan Teknis izin, pengesahan, sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja
22. Penyidikan pelanggaran norma keselamatan dan kesehatan kerja.
23. Penyusunan Rekrutmen Diklat dan Penempatan Tenaga Pengawasan Ketenagakerjaan :
24. Penyusunan Pola Ketatalaksanaan Pengawas Ketenagakerjaan, Pembuatan laporan, administrasi dan dokumentasi.
25. Pola Operasional Pengawasan Ketenagakerjaan : Pelaksanaan kegiatan pengawasan ketenagakerjaan.
26. Pelaksanaan pengawasan norma pelatihan :
27. Pelaksanaan pengawasan norma penempatan dalam dan luar negeri ;
28. Pelaksanaan Pengawasan norma penempatan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang (TKWNAP) ;
29. Pelaksanaan pengawasan wajib lapor ketenagakerjaan
30. Pelaksanaan pengawasan upah minimum :
31. Pelaksanaan pengawasan upah lembur :
32. Pelaksanaan pengawasan upah :
33. Pelaksanaan pengawasan norma waktu kerja dan waktu istirahat
34. Pelaksanaan pengawasan norma penyandang cacad
35. Pelaksanaan pengawasan kerja malam wanita :
36. Pelaksanaan pengawasan norma kerja wanita :
37. Pelaksanaan pengawasan tenaga kerja anak :
38. Pelaksanaan pengawasan Perusahaan Daftar Sebagian Tebaga Kerja, Perusahaan Daftar Sebagian Upah dan Program

39. Pelaksanaan pengawasan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dengan manfaat lebih baik ;
40. Pelaksanaan pengawasan Jaminan Kematian, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Hari Tua ;
41. Penyusunan dan Pelaksanaan pelatihan kerja ;
42. Penyusunan dan Pelaksanaan bimbingan lembaga pelatihan kerja ;
43. Pemasaran program, fasilitas pelatihan, hasil produksi dan lulusan pelatihan ;
44. Pelaksanaan pemagangan dalam negeri ;
45. Pemberian Pertimbangan Teknis izin dan pengawasan lembaga pelatihan kerja ;
46. Pemberian layanan informasi pelatihan dan produktivitas tenaga kerja ;
47. Peningkatan produktivitas tenaga kerja ;
48. Pendayagunaan tenaga kerja cacat, lanjut usia, dan wanita ;
49. Perluasan kesempatan kerja ;
50. Penanggulangan penganggur ;
51. Penyediaan dan pelayanan informasi persebaran penduduk dan potensi Sumber Daya Manusia berdasarkan kompetensi.

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang Penempatan, Pendayagunaan Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;
 - d. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
 - e. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial;
 - f. Bidang Perlindungan Tenaga Kerja;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata usaha dan Bidang-bidang sebagaimana di maksud dalam ayat (1), masing-masing membawahi :
 - a. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 1. Sub Bag. Umum dan Penyusunan Program;
 2. Sub Bag. Kepegawaian dan Keuangan.

- b. Bidang Penempatan, Pendayagunaan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, membawahi ;
 - 1. Seksi Bursa Kerja dan Penempatan;
 - 2. Seksi Pendayagunaan Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
 - c. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja membawahi :
 - 1. Seksi Pelatihan dan Pemagangan ;
 - 2. Seksi Pembinaan Lembaga Latihan Kerja .
 - d. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial , membawahi :
 - 1. Seksi Pembinaan Organisasi Pekerja dan Pengusaha;
 - 2. Seksi Perselisihan Hubungan Industrial.
 - e. Bidang Perlindungan Tenaga Kerja, membawahi :
 - 1. Seksi Perlindungan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K - 3) ;
 - 2. Seksi Perlindungan Norma Kerja.
- (3) Bagian Tata Usaha dan Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), huruf a, b, c, d, dan e masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas;
- (4) Sub Bagian dan Seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian dan Kepala Bidang.

Pasal 7

Bagan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari : Pengawas Ketenagakerjaan, Mediator, Pengantar Kerja, Pranata Komputer dan jabatan fungsional lain sesuai kebutuhan daerah;

- (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga Fungsional Senior;
- (3) Jumlah Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan sesuai kebutuhan dan diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 9

Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Eselon II, III dan IV serta Jabatan Fungsional yang jenjangnya setingkat dengan Jabatan Struktural Eselon II ke bawah menjadi wewenang Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten dengan memperhatikan pertimbangan Baperjakat ;

BAB VI

TATAKERJA

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas dalam menjalankan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam lingkup dinas maupun dengan instansi lain;
- (2) Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya;

Pasal 11

- (1) Jabatan Kepala Dinas tidak boleh dirangkap;
- (2) Apabila Kepala Dinas berhalangan kurang dari 7 (tujuh) hari kerja dalam menjalankan tugasnya, maka Kepala Dinas dapat menunjuk pejabat setingkat dibawahnya untuk menjalankan tugas sehari-hari Kepala Dinas;

- (3) Apabila Kepala Dinas berhalangan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja dalam menjalankan tugasnya, maka Kepala Daerah dapat menunjuk Pejabat lain sebagai Pelaksana Harian ;
- (4) Apabila Kepala Dinas berhalangan tetap dalam menjalankan tugasnya, maka Kepala Daerah dapat menunjuk Pejabat Pelaksana Tugas untuk melaksanakan tugas Kepala Dinas sampai dengan dilantiknya pejabat difinitif.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas kedinasan dibebankan pada APBD Kabupaten Kediri;
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus dipertanggung jawabkan sesuai Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

asal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Bab II pasal 2 huruf n, dan Bab III Bagian keempatbelas pasal 55 sampai dengan 58 serta lampiran XIV Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri.

**Disahkan di Kediri
pada tanggal 18 - 5 - 2004**

**BUPATI KEDIRI,
TTD
SUTRISNO**

**Diundangkan di Kediri
pada tanggal 18 - 5 - 2004**

**SEKRETARIS DAERAH
TTD
DJOKO SOEHARNO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2004 NOMOR 1 SERI D**

**Disalin sesuai dengan aslinya
A.N. BUPATI KEDIRI
SEKRETARIS DAERAH**



DJOKO SOEHARNO

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 8 TAHUN 2004**

**TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang nyata luas dan bertanggung jawab sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003

17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil maka perlu adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 4 : Cukup Jelas ;

Pasal 5 ayat (8) Bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal - hal yang berkaitan dengan hubungan industrial disatu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja / buruh yang sudah tercatat instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja / buruh.

Pasal 6 sampai dengan Pasal 8 : Cukup Jelas ;

Pasal 9 s/d 15 : Cukup Jelas.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR : 8 TAHUN 2004
TANGGAL : 18 - 5 - 2004



Disalin Sesuai Dengan Aslinya
A.N. BUPATI KEDIRI
SEKRETARIS DAERAH

DJOKO SOEHARNO

BUPATI KEDIRI,

TTD

SUTRISNO